



## Penerapan Green Economy Dalam Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pada PT MHE Demag Indonesia

<sup>1</sup> Zufi Yustika Magitasiwi, <sup>2</sup> Zahra Febriana Taufiq, <sup>3</sup> Soputan, Sylvia Setyani, <sup>4</sup> Maria Yovita R. Pandin

<sup>1-4</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup> Email : [1222200011@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222200011@surel.untag-sby.ac.id), <sup>2</sup> Email : [1222200197@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222200197@surel.untag-sby.ac.id),

<sup>3</sup> Email : [1222200206@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222200206@surel.untag-sby.ac.id), <sup>4</sup> Email : [yovita\\_87@untag-sby.ac.id](mailto:yovita_87@untag-sby.ac.id)

**Abstract :** *This research was conducted at PT MHE Demag Indonesia in the city of Surabaya to determine the application of green economy in efforts to prevent environmental damage at PT MHE Demag Indonesia. This research uses qualitative methods obtained by taking primary and secondary data through observation, interviews and documentation. The results of this research show that PT MHE Demag Indonesia has implemented the provisions of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 22 of 2021 and carried out its environmental obligations through social activities around the company environment.*

**Keywords:** *Green Economy, Environmental Damage, Waste.*

**Abstrak :** Penelitian ini dilakukan di PT MHE Demag Indonesia di kota Surabaya untuk mengetahui penerapan green economy dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan pada PT MHE Demag Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dengan mengambil data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT MHE Demag Indonesia telah menerapkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021 dan melaksanakan kewajiban lingkungannya melalui kegiatan sosial disekitar lingkungan perusahaan.

**Kata kunci :** Green Economy, Kerusakan Lingkungan, Limbah.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya zat energi atau komponen yang merusak lingkungan, ataupun mengubahnya terhadap segala bentuk tatanan lingkungan yang berasal dari hasil kegiatan manusia maupun proses alam sehingga dapat mengancam kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh *degradable* yaitu penyebab polusi yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam, dan *non-degradable* yaitu polutan yang tidak dapat dijelaskan secara alami karena bentuk unsurnya yang terlalu kompleks contohnya limbah berbahaya.

Limbah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP 85/1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Dengan kata lain, limbah adalah barang sisa dari suatu kegiatan yang sudah tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Karakteristik limbah dibagi menjadi tiga yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Limbah dikelompokkan menjadi dua, yaitu berasal dari

sumber seperti limbah domestik, limbah pertanian, limbah wisata, dan limbah medis. Kedua berasal dari senyawa yaitu limbah B3, limbah organik dan anorganik contohnya limbah industri.

Limbah industri merupakan sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri. Limbah ini memiliki berbagai jenis, tergantung dengan produk industri yang dihasilkan. Limbah industri yang dibuang sembarangan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup seperti Limbah industri dapat menghasilkan gas beracun dengan bau tak sedap yang akan mencemarkan udara dan menyebabkan gangguan pernapasan. Limbah industri ini dapat dikelola dengan mengurangi jumlah gas yang dibuang melalui metode *desulfurisasi* menggunakan filter basah.

Kegiatan ekonomi juga dapat menghasilkan dampak yang merugikan atau menurunkan daya guna bagi orang lain. Dampak pencemaran lingkungan terhadap ekonomi seperti menurunnya pendapatan nelayan disebabkan oleh banyaknya ikan yang mati membusuk karena tercemar limbah industri yang masuk ke perairan, Banjir yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, seperti limbah industri, dapat mengakibatkan gagal panen dan kerusakan lahan pertanian, dan Pencemaran udara di Jakarta pada tahun 2018 telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 38,5 triliun hanya untuk biaya kesehatan.

Berdasarkan informasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berisi Aktivitas produksi PT Pajitex di Pekalongan yang menimbulkan pencemaran lingkungan berupa asap dan debu batubara yang keluar dari cerobong perusahaan ditambah dengan suara bising mesin. Abu terbang batubara (*fly ash*) yang berbahaya mengotori rumah dan mengancam kesehatan warga sekitar. Karena hal ini, warga merasa gatal-gatal dan ISPA. PT Pajitex Pekalongan telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya ke media lingkungan hidup tanpa izin. Akan tetapi putusan tersebut tidak juga dapat memberi efek jera kepada PT Pajitex. Sekarang Pabrik (PT Pajitex) masih mengeluarkan asap hitam dari cerobong, dan aktivitas pengangkutan batubara menggunakan kendaraan terbuka yang menyebabkan warga terus menerus menghirup udara kotor (walhi.or.id, 2022).

Green Economy didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan program *Green Growth* sebagai langkah mitigasi menghadapi perubahan iklim. Melalui pertumbuhan ekonomi hijau, diharapkan sektor industri ekonomi dapat terintegrasi untuk mewujudkan penggunaan sumber daya alam secara

bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi serta menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau (*green economy*).

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Penerapan Green Economy Dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pada PT MHE Demag Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui Penerapan Green Economy Dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pada PT MHE Demag Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Green Economy**

Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) menyatakan bahwa *green economy* merupakan sistem yang memuat semua aktivitas perekonomian (produksi, distribusi, dan konsumsi, yang menghasilkan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang akibat munculnya risiko terkait dampak lingkungan dan keterbatasan ekologis. (UNEP, 2011)". Menurut Wu, et al. (2020), *Green economy* merupakan bentuk perekonomian yang tidak hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mementingkan dampaknya ke lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa *green economy* adalah konsep perekonomian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kekurangan ekologis. Ini ditandai dengan rendahnya emisi karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas sosial. *Green economy* tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.

### **Kerusakan Lingkungan**

Pasal 1 butir (16) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Menurut Arief (2016), limbah adalah buangan yang di hasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga).

Dapat disimpulkan bahwa Kerusakan lingkungan terjadi ketika lingkungan dianggap telah mengalami degradasi atau kontaminasi karena adanya pencampuran zat, organisme, atau unsur lain yang mengganggu fungsi atau tujuan asli dari sumber daya atau lingkungan tersebut. Ini dapat melibatkan intervensi manusia yang menyebabkan perubahan fisik atau kehilangan

karakteristik, melewati standar kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusakan lingkungan terjadi ketika ada tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung pada sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melebihi standar kerusakan yang ditetapkan. Limbah, sebagai contoh, merupakan sisa atau barang tidak terpakai dari aktivitas manusia yang dapat menjadi polutan di lingkungan. Ini dapat berupa hasil produksi baik dari industri maupun rumah tangga, yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan makhluk hidup lainnya.

### **Pencegahan Lingkungan**

Menurut UNEP (*The United Nations Environment Programme*), pencegahan lingkungan adalah usaha untuk menghindari atau meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan cara:

1. Mengurangi emisi gas rumah kaca, polutan udara, dan bahan berbahaya lainnya.
2. Melestarikan hutan, air, dan sumber daya alam lainnya.
3. Mengubah pola konsumsi dan gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan.
4. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.


Dalam Bab II, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa pencegahan kerusakan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan.

### **Hasil Penelitian Terdahulu**

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Muhkamat Anwar (2022), dengan judul penelitian "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional serta permasalahan dibidang multilateral. Agar ekonomi hijau terealisasi bagi negara maka pembuat kebijakan harus didukung oleh berbagai pihak sehingga terbentuk ekonomi hijau yang berkelanjutan. Ekonomi hijau juga berkontribusi untuk memelihara lingkungan yang sehat dan membentuk ekosistem secara tepat untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Yupita, Fidellia Monica Putri, Nova Sulastri, Putri Amelia Amanda, Ridho Pratama, Widya Maharani, Via Yunita, Ersi Susdianto (2023), dengan judul penelitian "Penerapan Green Economy Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Plastik". Hasil dalam penelitian ini ialah green economy atau ekonomi hijau merupakan konsep perilaku ekonomi yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan konsep pencegahan kerusakan lingkungan alam dan menurunnya kualitas lingkungan. Yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial. Salah satunya dengan pemanfaatan limbah plastik yang saat ini menitikberatkan pada usaha kerajinan tangan yang dapat menghasilkan pendapatan ekonomi keluarga. Dengan memanfaatkan limbah bekas yang diolah menjadi kerajinan tangan sehingga bisa dijual kembali menjadi sebuah seni, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan UMKM.

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Firqotus Sa'idah, Nasruddin, Madnasir, Muhammad Iqbal Fasa (2023), dengan judul penelitian "Penerapan Green Economy Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Kosong Pekarangan Rumah: Studi Literatur Riview". Hasil dalam penelitian ini ialah green economy atau ekonomi hijau merupakan konsep perilaku ekonomi yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan konsep pencegahan kerusakan lingkungan alam dan menurunnya kualitas lingkungan. Yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan pekarangan yang saat ini menitikberatkan pada usaha budidaya sayuran yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan dijual untuk menambah pendapatan keluarga. Dengan melestarikan lingkungan pendapatan keluarga meningkat maka kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial akan terpenuhi.

### Kerangka Berpikir



### METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sugiyono (2019) Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumbernya. Dan Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder

merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer dan dokumen RKL-RPL Rinci Tahun 2024, yaitu pada rincian teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 PT MHE Demag Indonesia sebagai data sekunder.

### **Subjek dan Objek**

Subjek Penelitian ini adalah Staff HSE PT MHE Demag Indonesia berdasarkan Dokumen RKL-RPL. Objek penelitian ini adalah Pengelolaan limbah pada PT MHE Demag Indonesia.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Observasi**

Menurut Sugiyono (2019) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

#### **2. Wawancara**

Melnulrult Sulgiyono (2019), melnyatakan bahwa wawancara melrulpakan pelrtelmulan dula orang antara pelnelliti delngan informan ulntulk belrtulkar informasi dan idel mellaluli tanya jawab melngelnai objek yang akan ditelliti oleh pelnelliti. Nara sulmbelr wawancara dalam pelnellitian ini adalah Staff HSEI PT MHEI Delmag Indonelsia.

#### **3. Dokumelntasi**

Melnulrult Sulgiyono (2019), melngulmpullkan dokumeln melrulpakan catatan pelistiwa yang suldah belrlalul. Dokumeln dapat belrulp tullisan selpelrti pelratulran-pelratulran, pelratulran kelbijakan, laporan kelgiatan dan data rellelvan delngan pelnellitian.

### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Analisis Data Model Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2019), yang terdiri dari:

#### **1. Pengumpulan Data**

Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

#### **2. Reldulksi Data**

Melreldulksi data belrarti melrangkulm, melmilah dan melmilih hal-hal yang pokok, melmfokulskan pada hal-hal yang pelting selpelrti telma dan polanya. Kelmuldian delngan

demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, badan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan limbah, PT MHE Demag Indonesia berkewajiban untuk melakukan Pengurangan Limbah B3, melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No 06 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah	Sumber Limbah	Karakteristik Limbah	Pengemasan Limbah (Jenis dan Kapasitas Pengerjaan)	Jumlah Limbah B3 (Kg/Bulan)	Masa Simpan Limbah B3 (Hari)
1	A108d	Aki Bekas	Aktivitas Operasional	Korosif	Kontainer HDPE 15 liter 1 unit	1.5 kg/bulan	180
2	A108d	Baterai Bekas	Aktivitas Operasional	Korosif	Kontainer HDPE 15 liter 1 unit	0.5 kg/bulan	180
3	B107d	Kawat Logam (elektronik bekas)	Aktivitas maintenance	Beracun	Kontainer HDPE 15 liter 1 unit	5 kg/bulan	365
4	B110d	Kain Majun Bekas	Aktivitas maintenance	Padatan mudah menyala	Drum logam kapasitas 40 liter 1 unit	20 kg/bulan	60

Gambar 4.1

Limbah PT MHE Demag Indonesia

Dalam penerapannya PT MHE Demag Indonesia sudah melakukannya dengan benar seperti Menyimpan Aki Bekas dan Baterai Bekas dalam Kontainer HDPE 15 liter 1 unit yang memiliki masa simpan 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kemudian diberikan label dan simbol B3 sesuai kode limbah B3 A108d. Setiap akhir masa simpan limbah aki bekas dan

baterai bekas yang telah disimpan di dalam kontainer HDPE akan di jual kepada PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri.

Dalam pengelolaan limbah Kawat logam (elektronik bekas), yang berasal dari aktivitas maintenance PT MHE Demag Indonesia melakukan penyimpanan di dalam kontainer HDPE 15 liter 1 unit yang memiliki masa simpan 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan yang kemudian diberikan symbol dan label B107d. Jumlah limbah yang dihasilkan sebanyak 6kg/bulan yang selanjutnya dijual kepada PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri.

Kain majun yang telah dimaksimalkan penggunaannya menjadi limbah yang telah terkontaminasi dan dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kode limbah B110d yang kemudian di kemas ke dalam drum logam dengan kapasitas 40 liter 1 unit dengan masa simpan 60 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Per bulannya PT MHE Demag Indonesia menghasilkan sebanyak 9 kg kain majun setelah waktu masa simpan proses selanjutnya kain majun yang terkumpul akan dilakukan proses pembakaran.

#### CSR pada PT MHE Demag Indonesia

No	Kode Limbah	Jenis Limbah	Jumlah Limbah / Tahun	Harga Jual /kg	Total
1	A108d	Aki Bekas	12	Rp 850.000,00	Rp 10.200.000,00
2	A108d	Baterai Bekas	8	Rp 14.000,00	Rp 112.000,00
3	B107d	Kawat Logam (elektronik bekas)	74	Rp 20.000,00	Rp 1.480.000,00
					<b>Rp 11.792.000,00</b>
Pembagian sembako 6 bulan sekali					<b>Rp 5.896.000,00</b>

Gambar 4.2  
Harga jual limbah tahun 2021

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan lingkungan sekitar perusahaannya tanpa terkecuali PT MHE Demag Indonesia. PT MHE Demag Indonesia melaksanakan kewajiban lingkungannya melalui kegiatan sosial disekitar lingkungan perusahaan. Sumber dana dari kegiatan sosial tersebut didapatkan melalui penjualan Aki bekas yang telah disimpan dengan harga 850.000 per unit, PT MHE Demag Indonesia melakukan penjualan aki bekas sebanyak 6 unit setiap 6 bulan sekali atau 180 hari masa simpan. Selain itu PT MHE Demag Indonesia juga mendapatkan dana kegiatan sosialnya melalui penjualan Limbah Kawat Logam 20.000/kg dan Baterai Bekas 14.000/kg.

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT MHE Demag Indonesia adalah membagikan kebutuhan pokok yang berupa sembako kepada petugas kebersihan yang ditugaskan oleh pengelola kompleks industri di area pabrik PT MHE Demag Indonesia. Kegiatan sosial ini dilakukan setiap 6 bulan sekali yang dana nya berasal dari penjualan Aki bekas, kawat logam dan baterai bekas sejumlah Rp 5.896.000, kemudian akan dialokasikan kepada 23 orang



pegawai kebersihan di lingkungan sekitar perusahaan, berupa sembako senilai Rp 250.000/orang.

### Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan

No	Kode Limbah	Jenis Limbah	Jumlah Limbah / Tahun	Biaya Pemusnahan /kg	Total
1	B110d	Kain Majun	113	Rp 10.000,00	Rp 1.130.000,00
					<b>Rp 1.130.000,00</b>

Gambar 4.3  
Biaya Pemusnahan Kain Majun tahun 2021

PT MHE Demag Indonesia diperiode sebelumnya, menggunakan cara pemusnahan atau pembakaran untuk limbah kain majun bekasnya. Sehingga PT MHE Demag Indonesia merupakan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan yang menghasilkan emisi atau polusi udara yang disebabkan oleh proses pembakaran limbah. Tetapi pada beberapa periode terakhir, PT MHE Demag Indonesia melakukan perubahan dalam pengolahan Limbah Kain Majunnya. PT MHE Demag Indonesia memutuskan untuk menyerahkan Limbah Kain Majun tersebut kepada pihak ketiga dengan biaya sebesar Rp 1.130.000 dengan jumlah kain majun yang dimusnahkan sebanyak 113 kg sehingga saat ini PT MHE Demag Indonesia bukan termasuk perusahaan yang menghasilkan emisi atau polusi udara yang disebabkan oleh proses pembakaran limbah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan green economy pada PT MHE Demag Indonesia telah melakukan Pengurangan Limbah B3 sudah terlaksana dengan baik, dengan cara dijual dan yang tidak dapat dijual akan diserahkan kepada PT Prasadha Pamunah Limbah Industri untuk dimusnahkan atau diolah lebih lanjut. Serta melaksanakan kewajiban lingkungannya melalui kegiatan sosial disekitar lingkungan perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. R., et al. (2023). Sustainable entrepreneurship dan greleln economy untuk pelaku UMKM di Desa Karangampel. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Harmoko, J. (2019, Februari 11). 7 dampak pencemaran lingkungan terhadap ekonomi. Retrieved from <https://materikimia.com/7-dampak-pencemaran-lingkungan-terhadap-ekonomi/>
- Ibelng, P. (2024, Maret 22). Pengertian limbah menurut ahli, jenis, karakteristik, dan dampaknya. Retrieved from <https://pendidikan.co.id/pengertian-limbah-menurut-ahli-jenis-karakteristik-dan-dampaknya/>

- Itsnaini, F. M. (2021, April 20). Pengertian limbah, karakteristik, dan jenis-jenisnya. Retrieved from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5538767/pengertian-limbah-karakteristik-dan-jenis-jenisnya/2>
- Latifah, E. (2023). Aplikasi greleln economy dalam koperasi syariah: Studi kasus KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Lindungi Hutan Editor. (2022, April 02). Pencemaran lingkungan: Penyebab, jenis, dampak dan cara menanganinya (Update 2022). Retrieved from <https://lindungihutan.com/blog/pencemaran-lingkungan/>
- Nulgraha, R., et al. (2024). *Greleln economy (teori, konsep, gagasan penerapan perekonomian hijau berbagai bidang di masa depan)*. Jambi: Sonpeldia.
- Palulpi, G. A. (2022, Juli 03). Pengertian greleln economy dan macam-macam konsep ekonomi hijau. Retrieved from <https://tirto.id/pengertian-greleln-economy-dan-macam-macam-konsep-ekonomi-hijau-gtn6>
- R, R. (2023). Pengertian dan contoh limbah industri. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/limbah-pertanian/>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Soemarwoto, O. (2001). *Ekologi, ekosistem, dan pencemaran lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulbagyo, P. J. (2002). *Hukum lingkungan (masalah dan penanggulangan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- WALHI. (2022, Januari 06). Bertahun-tahun menjadi korban pencemaran lingkungan, warga Sukoharjo dan Pekalongan laporkan PT RUM dan PT Pajitex sebagai korporasi pencemar lingkungan kepada KLHK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Retrieved from <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan>